



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Jepara dan/atau berada di luar negeri, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Jepara dan/atau berada di luar negeri;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka Pemerintah Kabupaten Jepara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pelaksana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Jepara sesuai dengan wilayah kerjanya.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Jepara sesuai dengan wilayah kerjanya.
10. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa yang ada di wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
12. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di daerah.
16. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara, selanjutnya disingkat SKTS, adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNI Tinggal Sementara sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai Penduduk tinggal sementara.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
37. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Hak Akses adalah hak yang diberikan bupati kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan.
39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

#### Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### BAB III

#### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

##### Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi :
  - a. penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
  - b. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
  - d. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
  - e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - g. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - h. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan bersekala kabupaten; dan
  - i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

##### Bagian Kedua Instansi Pelaksana

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- e. Melakukan koordinasi Pelaksanaan dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
  - f. Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rangka pembangunan database kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



## Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta – akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi membantu Petinggi/Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Nomor Induk Kependudukan

## Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK untuk tingkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Daerah

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang pindah datang dalam atau keluar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, dengan klasifikasi :
  - a. Antar RT/RW dalam satu Desa/Kelurahan ;
  - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
  - c. Antar Kecamatan dalam Daerah ;
  - d. Antar Daerah .
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan, dan sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 14

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

#### Pasal 15

- (1) Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke luar Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap kedatangan Penduduk WNA yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

#### Paragraf 3

#### Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

#### Pasal 17

- (1) Setiap kedatangan WNI yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan mencari pekerjaan, bekerja, pendidikan, berdagang atau menjalankan usaha, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

- (6) Dalam hal Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang sampai 4 (empat) kali berturut – turut, maka WNI yang bersangkutan dapat didaftarkan sebagai Penduduk tetap dengan melalui proses pengajuan surat keterangan pindah dari daerah asal.

Paragraf 4  
T a m u

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk yang kedatangan tamu lebih dari 2 X 24 jam wajib lapor kepada RT sejak tanggal kedatangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP dari daerah asal.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mendaftarkan dalam buku tamu.

Paragraf 5  
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 19

- (1) WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 20

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan WNA yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

#### Pasal 22

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 23

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial ;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.

- (3) Hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu  
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri laporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang laporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

## Pasal 29

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Laporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran di Luar Negeri.

## Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

## Pasal 30

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Kelahiran di Luar Negeri.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

## Pasal 32

- (1) Laporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

### Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### Pasal 35

- Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
  - b. perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.



#### Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Pasal 37

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan di Luar Negeri.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

#### Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Pasal 41

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Perceraian di Luar Negeri.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

#### Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

#### Pasal 45

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Laporan Kematian di Luar Negeri.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Kedelapan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

#### Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan pangangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database Kependudukan dan mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 54

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNA menjadi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 57

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri laporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara laporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga
  - k. cacat fisik dan/atau mental
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang
  - t. kepemilikan akta kelahiran /surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;

- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

## Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

### Pasal 59

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- g. Surat Keterangan Kelahiran;
- h. Surat Keterangan Kematian;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke luar Daerah;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNA;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI tinggal Sementara;
- j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA Tinggal Terbatas;
- k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
- l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
- p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Petinggi/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk penduduk WNI;
  - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
  - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

#### Pasal 60

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Pasal 61

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
  - a. nomor KK;
  - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
  - c. NIK;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. pekerjaan;
  - k. status perkawinan;
  - l. status hubungan dalam keluarga;
  - m. kewarganegaraan;
  - n. dokumen imigrasi; dan
  - o. nama orang tua
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.



#### Pasal 62

- (1) Penduduk WNI dan Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 63

- (1) Penduduk WNI dan Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlakunya KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 64

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang :
  - a. NIK;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat/tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. agama;
  - f. status perkawinan;
  - g. golongan darah;
  - h. alamat
  - i. pekerjaan;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. pas foto;
  - l. masa berlaku;
  - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
  - n. tandatangan pemegang KTP; dan
  - o. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk Penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk Penduduk WNA Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. NIK;
- b. nama lengkap;
- c. tempat tanggal lahir;
- d. jenis kelamin;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database Kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;

- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Kependudukan sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, antar Provinsi dalam wilayah NKRI paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Pindah Datang Luar Negeri, Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Akta Kelahiran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - f. Akta Kelahiran Terlambat paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - g. Akta Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - h. Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - i. Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - j. Akta Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - k. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - l. Perubahan Akta paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen Pendaftaran Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### Pasal 70

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 71

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 72

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta – akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

#### Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana oleh pemohon atau pengadilan.

#### Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 75

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus

#### Pasal 76

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Instansi Pelaksana dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata Penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### Pasal 78

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 79

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

#### Pasal 80

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendaftaran Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 83

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 84

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
- nomor KK;
  - NIK;
  - tanggal/bulan/tahun lahir;
  - keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - NIK ibu kandung;
  - NIK ayah; dan
  - beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

#### Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 86

- (1) Bupati memberikan hak akses kepada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 87

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Denda

#### Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu laporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. pindah datang antar Kabupaten/Kota bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1);
  - b. tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - c. perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
  - d. pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - e. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - f. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - g. pindah ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2);
  - i. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).



- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Penduduk WNA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu laporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 30 ayat (4);
  - b. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
  - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau pasal 37 ayat (1);
  - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
  - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1);
  - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
  - g. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
  - h. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (1);
  - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
  - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
  - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
  - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
  - m. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Penduduk WNA sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) yang bepergian tidak membawa surat keterangan Tinggal Sementara dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 92

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua  
Pencabutan dan atau Pembatalan  
Dokumen Kependudukan

Pasal 93

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut atau akan dibatalkan.
- (2) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari Penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) dan untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 6 (enam) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 atau pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah pelanggaran.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 102

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan dokumen sebagaimana Pasal 11 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 104

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 105

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI JEPARA

CAP      TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP      TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 2

## PENJELASAN

### A T A S

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2010

### T E N T A N G

## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan penduduk. Untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Dalam pemenuhan hak Penduduk terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda – bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database Kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemenuhan tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan dokumen berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada akses domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak – hak administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak – hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanda adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak azasi orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;
2. memberikan perlindungan status dan Pencatatan Sipil;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan Data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip – prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan SIAK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian sistem administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;
4. tersedianya data informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lihat Penjelasan Pasal 3.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan sistem, pedoman, dan standar di bidang Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Daerah sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.

Pedoman di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan berskala kabupaten” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Huruf i  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ dokumen identitas lainnya” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.



Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “perpindahan penduduk” adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

## Pasal 17

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tinggal sementara “ adalah penduduk WNI yang datang dari luar Daerah dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan di luar instansi pelaksanaan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tinggal Sementara “ adalah Surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada WNI Tinggal Sementara sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal sementara.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

### Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 18

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tamu” adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat ke daerah bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 19

### Ayat (1)

Yang dimaksud “ pindah ke luar negeri” adalah penduduk WNI yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Laporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud “ datang dari luar negeri” adalah penduduk WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4) miskin

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk yang tidak mampu melaksanakan laporan sendiri” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 27

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / letak geografis Daerah. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tempat singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang / kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Persetujuan dari Kepala Instansi pelaksana diperlukan mengingat laporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal – hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan.

Ayat (2)  
Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.  
Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 34

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan.  
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan di Daerah.  
Perkawinan penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2)  
Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)  
Cukup jelas

#### Pasal 35

Huruf a  
Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b  
Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang –undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

#### Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 38

Cukup jelas

#### Pasal 39

Cukup jelas

- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Ayat (1)  
Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ pihak yang berwenang “ adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedik, kepala desa / lurah atau kepolisian.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak “ adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas



Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nama lengkap” adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf Q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “ data kuantitatif “ adalah data yang berupa angka – angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 60

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jatidiri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki – laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/ surat cerai, dan tanggal perceraian.

#### Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepala keluarga” adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain – lain tempat beberapa orang tinggal bersama – sama.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database Kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 64

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)  
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “petugas rahasia khusus” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah atau sebagian dari daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang –undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasikan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan peristiwa penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)  
Lihat penjelesan pasal 86 ayat (1) huruf g.

Ayat (2)  
Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengguna data pribadi penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidik dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas
Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2